

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM SISTEM KINERJA
DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN
(Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR)**

TESIS



Oleh:

DANUTIRTHO SATRIO PINANDITO

NIM : 20301900031

Konsentrasi : Hukum Pidana

**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM SISTEM KINERJA
DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN
(Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

DANUTIRTHO SATRIO PINANDITO

NIM : 20301900031

Konsentrasi : Hukum Pidana

**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM SISTEM KINERJA
DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN
(Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR)**

TESIS

Oleh :

DANUTIRTHO SATRIO PINANDITO

NIM : 20301900031

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0640707-7601

Pembimbing II


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM SISTEM KINERJA
DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN
(Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR)**

TESIS

Oleh :

DANUTIRTHO SATRIO PINANDITO

NIM : 20301900031

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **9 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota I

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANUTIRTHO SATRIO PINANDITO

NIM : 20301900031

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM
KINERJA DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN (SATUAN KERJA
PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEMENTRIAN PUPR)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Desember 2021

Yang menyatakan



DANUTIRTHO SATRIO PINANDITO



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DANUTIRTHO SATRIO PINANDITO

NIM : 20301900031

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KINERJA DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN (SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEMENTRIAN PUPR)

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilih Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dan dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Desember 2021

Yang menyatakan



DANUTIRTHO SATRIO PINANDITO

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

Sang Khalik Allah SWT,

Rosulullah Muhammad SAW

Kedua Orang Tua ku,

Buat Sahabatku Senasib dan Seperjuangan

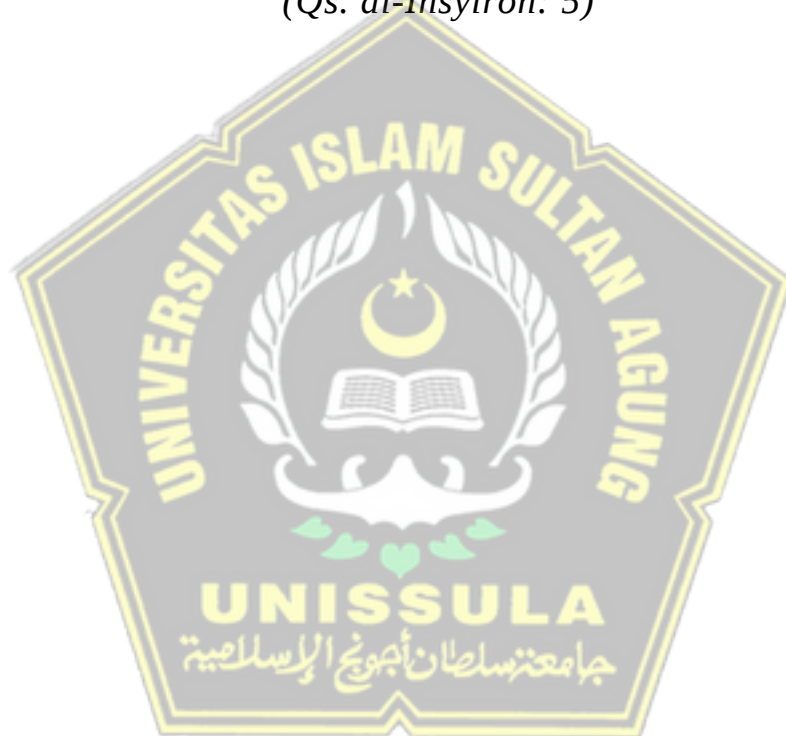


Halaman Motto

Fa inna ma'al-'usri yusra

Artinya: "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Qs. al-Insyiroh: 5)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KINERJA DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN (Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR)”**. Tesis ini di buat guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Berkat bantuan dari berbagai pihak berupa sumbangan pendapat, saran dan kesempatan untuk mengadakan penelitian, serta dorongan moral dan materiil sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan penuh kehormatan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I penulisan tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Guruh Samodra Aji, S.T. selaku narasumber dalam penelitian tesis ini.
8. Orang tuaku yang tercinta atas kasih sayang yang tulus, bimbingan doa dan restu, dan pengorbanannya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
9. Seluruh Staff pengajar dan seluruh Staff Administrasi yang telah banyak membantu penulis selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Rekan-rekan satu angkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsihnya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan tesis ini.

Dengan hati tulus ikhlas, terimalah ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga penulisan tesis ini nantinya dapat dipakai sebagai sumbangan pikiran atau setidaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan, serta penulis mengharap saran-saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, segala kekurangan dan kekhilafan penulis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semarang, November 2021

Penulis

Danutirto Satrio Pinandito
NIM : 20301900031

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	iv
Persetujuan Publikasi	v
Persembahan	vi
Motto	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Abstrak.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	8
1. Efektivitas.....	9
2. Pencegahan.....	9
3. Tindak Pidana Korupsi.....	10
4. Sistem.....	10
5. Kinerja.....	11
6. Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol.....	11
F. Kerangka Teoretis	13
1. Teori Sistem Hukum Lawrence B. Seidman.....	13
2. Teori Hukum Soerjono Soekamto	15
G. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan	22
2. Spesifikasi Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Data	23
a. Data Primer	23
b. Data Sekunder	23
1) Bahan Hukum Primer.....	24
2) Bahan Hukum Sekunder	24
3) Bahan Hukum Tersier	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
a. Dokumentasi	25
b. Observasi.....	26
c. Wawancara.....	26
5. Lokasi Penelitian	27
6. Analisis Data	28

H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Teori Penegakan Hukum.....	30
B. Tinjauan Tentang Sistem Hukum Pidana.....	32
C. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa.....	43
D. Korupsi Menurut Pandangan Islam	59
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR dalam Konsepsi Sistem Hukum.....	64
B. Efektifitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR.....	81
C. Solusi Dalam Persoalan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR.....	91
BAB IV PENUTUP.....	99
A. Simpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102



Abstrak

Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan ranah yang rawan terjadi tindak pidana korupsi, disebabkan adanya keuangan negara yang cukup besar berputar di sektor tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan: Implementasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Konsepsi Sistem Hukum dan efektifitas pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, melalui pendekatan konsep dan peraturan undang-undang terkait dengan sistem pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Data primer hasil wawancara dielaborasi melalui Teori CDMA Klitgaard sehingga menjadi jelas dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi pencegahan tindak pidana korupsi melalui dua pendekatan hukum yaitu hukum administrasi dan pidana. Sifat hukum administrasi lebih dominan seiring dengan kebijakan hukum pidana yang bersifat ultimum remedium. Penerapan sistemnya mendasarkan pengembalian dan atau hukuman disiplin sebagai basis utama sanksi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Meskipun demikian, sarana pidana masih terbuka peluang untuk diterapkan dalam implementasi pencegahan tindak pidana korupsi di bagian pengadaan. Temuan lainnya, mendeskripsikan bahwa tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berindikator cenderung normative di setiap tahapnya. Konsekuensinya, faktor korelatif kriminogen (penyebab) tindak pidana belum terpetakan dengan tuntas. Dengan demikian perumusan formulasi yuridis pada tujuan pengadaan barang dan jasa menjadi sangat ideal yang cenderung sulit untuk dicapai (efektifitas pencapaian kurang memadai). Saran yang urgen untuk dilakukan adalah pemetaan indikator terukur dalam setiap tahap pengadaan melalui sistem *reward and punishment* berbasis integritas individu dengan pendekatan teori CDMA Klitgaard tentang Korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

Kata Kunci : *Pengadaan Barang dan Jasa, Tindak Pidana Korupsi, Teori CDMA Klitgaard.*

Abstract

The sector for the procurement of government goods and services is an area that is prone to corruption, due to the large amount of state finances revolving in the sector. The purpose of this study is to analyze and explain: Implementation of the prevention of Corruption Crimes in the Conception of the Legal System and the effectiveness of the prevention of Corruption Crimes at the Freeway Directorate of the Toll Road Land Procurement Unit of the Ministry of PUPR.

The research method used is empirical juridical, through a conceptual approach and legal regulations related to the system for preventing corruption in the procurement of government goods and services. Primary data from interviews were elaborated through Klitgaard's CDMA Theory so that it became clear with qualitative descriptive analysis.

The results of the study illustrate that the implementation of the prevention of corruption through two legal approaches, namely administrative and criminal law. The nature of administrative law is more dominant in line with the criminal law policy which is ultimum remedium. The implementation of the system is based on restitution and/or disciplinary punishment as the main basis for sanctions against the provisions of the relevant laws and regulations. Nevertheless, there are still opportunities for criminal means to be applied in the implementation of preventing corruption in the procurement department. Another finding describes that the stages of the implementation of the procurement of goods and services tend to be normative at each stage. Consequently, the correlative factors of criminogen (cause) of criminal acts have not been completely mapped. Thus the formulation of the juridical formulation for the purpose of the procurement of goods and services becomes very ideal which tends to be difficult to achieve (the effectiveness of achievement is inadequate). An urgent suggestion to do is to map measurable indicators at each stage of procurement through a reward and punishment system based on individual integrity with the CDMA Klitgaard theoretical approach on corruption in the procurement of goods and services.

Keywords: *Procurement of Goods and Services, Corruption Crime, Klitgaard's CDMA Theo*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pada umumnya disebut *Procurement*. *Procurement* muncul karena adanya kebutuhan barang atau jasa yang diartikan meluas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa tidak sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak, namun mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender, tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang dan jasa.¹

Pola hubungan para pihak dalam *Procurement* melibatkan pihak pengguna (pembeli) dan pihak penyedia (penjual). Pembeli atau pengguna barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok, membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu.² Pihak pengguna dalam hal ini adalah pemerintah. Kedua pihak pun bisa memiliki keinginan atau kepentingan berbeda, bahkan dapat

¹ Adrian Sutedi, 2012, *Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembaruannya, dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 40-41

²*Ibid.*, hal. 6-7

bertentangan. Pihak pengguna menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedangkan pihak penyedia dalam menyediakan barang dan jasa ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Kedua kepentingan ini akan sulit dipertemukan jika tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang harus disepakati dan dipatuhi bersama.³

Berbagai penyimpangan kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada sektor publik. Kolusi dan korupsi sering berjalan beriringan dengan proses pengadaan pada sektor publik. Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi "lahan basah" tindak pidana korupsi. Hampir 80 persen kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor tersebut.⁴

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa terjadi banyak penyelewengan kegiatan. Kontrak yang tidak sesuai ketentuan, proses tender yang tidak benar, *mark-up* harga dengan besaran yang tidak masuk akal, pejabat pembuat komitmen yang nakal, tidak maksimalnya hasil kerja penyedia, serta berbagai kasus lainnya, merupakan bentuk-bentuk penyelewengan yang pada akhirnya membuat kegiatan pengadaan menjadi sebuah kegiatan pemborosan anggaran.⁵ Hal ini terbukti dengan 80% kasus korupsi yang ada dan dilaporkan ke KPK terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah. Kondisi

³ *Ibid.*, h. 39-40

⁴ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Ini Celah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa yang Berpotensi Korupsi*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/28/19204361/ini-celah-kecurangan-pengadaan-barang-dan-jasa-yang-berpotensi-korupsi>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020.

⁵ Abdul Manan, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36 No. 1, Juni 2020, hal. 17.

di atas membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tidak *accountable* dalam menjalankan pemerintahan.⁶

Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara konvensional yaitu dilaksanakan secara langsung oleh pengguna barang/jasa atau panitia. Namun dalam praktek pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara.⁷

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selalu menjadi prioritas Pemerintah. Berbagai upaya dilakukan seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/aset negara, salah satunya dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres tersebut mengatur strategi atau langkah-langkah pencegahan korupsi yang harus

⁶ Qori Lusi Pratiwi, Choirul Saleh, dan Abdul Wahid, *Akuntabilitas Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Procurement* (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri), Universitas Brawijaya, Malang, Jurnal Adiministrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, h. 344-349.

⁷ Agung Djojosoekarto (ed), *E-Procurement di Indonesia, Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik*, Kemitraan Partnership dan LPSE Nasional, Jakarta, 2008, hal. 44.

dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga selama tahun 2019-2020 secara lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak.⁸

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mendukung tercapainya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai dengan amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018. Dukungan diberikan salah satunya adalah konsisten mengirimkan laporan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang sudah ditetapkan secara tepat waktu dan disertai dengan data dukung yang lengkap. Dengan demikian Pekerjaan Umum dari tingkat pusat hingga Dinas Pekerjaan Umum tingkat daerah, memiliki peran preventif dalam penegakan hukum preventif.

Penanggulangan tindak pidana korupsi dapat ditempuh dengan upaya preventif. Upaya penanggulangan preventif adalah membuat rintangan atau hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Untuk dapat membuat rintangan atau hambatan tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal-hal yang mendukung atau mempengaruhinya.⁹ Upaya pencegahan (*preventive*) terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu jalan untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi agar kedepannya pelaku yang berkeinginan secara langsung

⁸ Selamet Agista Erikha Bhakti dan Djauhari, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, hal. 308-310.

⁹ Leden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Jakarta, Djambatan, hal. 74.

merugikan keuangan negara tidak berani untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang baik atas diri, hak, ataupun harta bendanya.¹⁰ Oleh karena itu sangat wajar apabila tuntutan penyusunan kebijakan pemerintah yang bersih dalam kerangka rencana aksi daerah pemberantasan korupsi terutama ditujukan pada pembaharuan administrasi negara dan juga penegakan hukum melalui penyusunan strategi yang berbasis dinamika daerah setempat.¹¹

Mencegah supaya tidak terjadinya tindak pidana korupsi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat merugikan bagi seluruh masyarakat maupun pemerintah. Untuk mencegah supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah disebutkan didalam Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” pada Kongres PBB ke 6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela mengatakan bahwa strategi pencegahan

¹⁰ M Fauzan, Bahtaruddin, & Nuraini, 2012, *Implementasi Pemerintahan Yang Bersih Dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi: Studi Di Kabupaten Pemalang*, Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), h. 449

¹¹ Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, dkk, 2020, *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 11, No. 2 Desember 2020, h. 236

harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.¹²

Modus korupsi dalam pengadaan barang/jasa di sektor publik sebagaimana diungkapkan oleh *Centre of International Crime Prevention* (CIPC) dari *UN Office for Drug Control and Crime Prevention* (UNODCCP), antara lain: pemalsuan (kecurangan), penyuapan (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), pemberian komisi (*commission*), pemerasan (*extortion*) yang dilakukan oleh pejabat publik, pilih kasih (*favoritien*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), bisnis orang dalam (*insider trading*), nepotisme (*nepotism*), dan sumbangan ilegal (*illegal contribution*). Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum memiliki peran dalam mencegah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam usulan tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KINERJA DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN (Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan sebelumnya, penulis merumuskan masalahnya melalui pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pencegahan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR dalam konsepsi sistem hukum?

¹² Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, hal. 47.

2. Bagaimana efektifitas pencegahan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi pencegahan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR dalam konsepsi sistem hukum.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan efektifitas pencegahan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang menyangkut implementasi pencegahan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR dalam konsepsi sistem hukum.

- b. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang efektifitas pencegahan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum implementasi pencegahan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR dalam konsepsi sistem hukum.
- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam memproses kasus perkara tindak pidana tindak pidana korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Beberapa pengertian efektivitas menurut Kamus Bahasa Indonesia dideskripsikan sebagai berikut :

- a. ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya);
- b. manjur atau mujarab (tt obat);
- c. dapat membawa hasil; berhasil guna (tt usaha, tindakan);

- d. mulai berlaku (tt undang-undang, peraturan); Sementara itu efektivitas (/éféktivitas/ n) diartikan sebagai keefektifan¹³.

Pada konteks pembahasan, lebih tepat jika konsep efektivitas bermakna dapat membawa hasil atau tepat guna. Sehingga pencegahan tindak pidana korupsi yang di studi, dapat tepat guna sesuai dengan tujuan pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Pencegahan

Pencegahan pengertiannya menurut Kamus Bahasa Indonesia diterangkan sebagai pencegahan (n) proses, cara, perbuatan mencegah; penolakan. Sebagai kata benda pencegahan bermakna perbuatan mencegah, yaitu :

- a. menegahkan;
- b. merintang (melarang); menahan (menolak);
- c. mengikhtiarkan supaya jangan terjadi (melanda).¹⁴

3. Tindak Pidana Korupsi

Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang melibatkan perilaku sebagian pegawai sektor publik dan swasta, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka

¹³ Kamus Bahasa Indonesia, h.375

¹⁴ *Ibid*,h.265

ditempatkan¹⁵. Adapun pengertian menurut hukum positif yang ada di Indonesia tindak pidana korupsi diartikan sebagai segala bentuk perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara Negara ataupun swasta untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan atau dapat merugikan keuangan Negara¹⁶.

4. Sistem

Sistem menurut pandangan Shrode dan Voich dalam Prof Esmi Warassih diartikan sebagai seperangkat bagian yang saling terkait, bersifat independen dan saling terhubung, dalam mencapai tujuan keseluruhan pada lingkungan yang kompleks¹⁷. Secara umum sistem berupa input (masukan), proses dan output (keluaran).

5. Kinerja

Beberapa pandangan para ahli mengenai pengertian kinerja dapat dirangkum sebagai berikut¹⁸ :

- a. Bernardin dan Russel menjelaskan bahwa kinerja adalah *“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period “*.

Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang

¹⁵ Ardeno Kurniawan, 2018, *Korupsi Membuka Kotak Pandora Box Perilaku Korup dari Dimensi Etika, Budaya, dan Keperilakuan*, Andi dan BPFE, Yogyakarta, h.9

¹⁶ UU No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

¹⁷ Esmi Warassih, 2015, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, h.62

¹⁸ <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-kinerja/>

diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.

- b. Menurut Gibson menyebutkan bahwa “*job performance* adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan kinerja lainnya”.
- c. Ilyas menjelaskan bahwa kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memegang jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.
- d. Payaman Simanjuntak mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

6. Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol

Direktorat Jalan Bebas Hambatan merupakan salah satu substruktur pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ¹⁹ :

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

¹⁹ <https://pu.go.id/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-bina-marga#>

F. Kerangka Teoretis

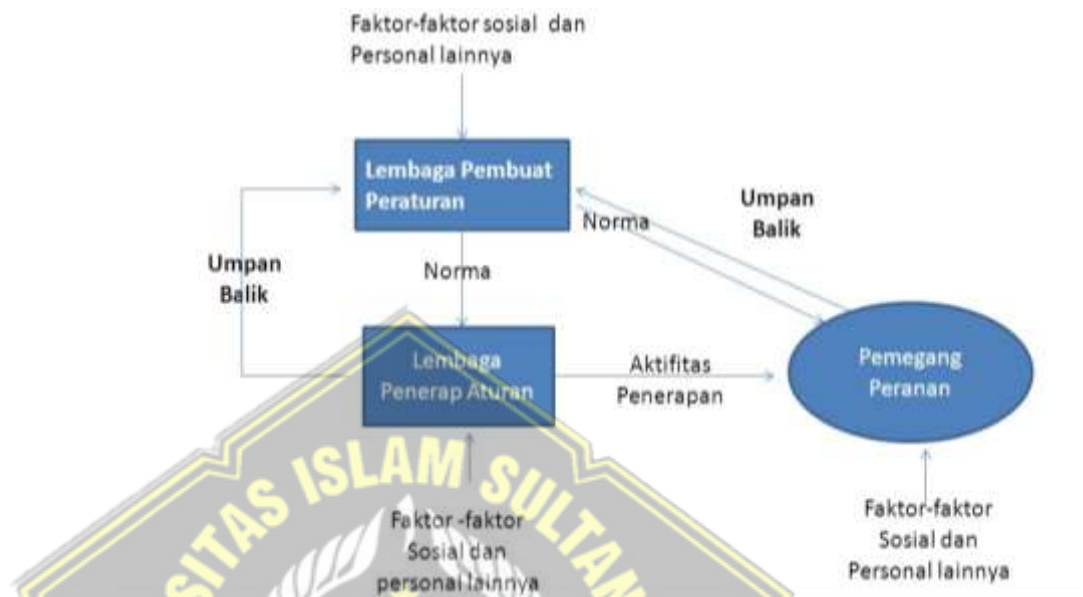
Pencegahan tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan suatu penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh suatu sistem yaitu yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana yaitu mekanisme kerja dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Teori di dalam tesis ini ialah:

a. Teori Sistem Hukum Robert B. Seidman

Proses penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya hukum. Sesuai dengan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman²⁰, sebagaimana digambarkan berikut ini.

²⁰ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, h. 10

Bagan: Ragaan Tori Sistem Hukum Robert B. Seidman



Berdasarkan model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoretis sebagai berikut²¹:

- 1) Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;
- 2) Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;

²¹ Ibid, h.21

- 3) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
- 4) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

b. Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.²² Faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor Hukum/ Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang merupakan pengejawantahan nilai-

²²Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.8

nilai yang disepakati pemerintah. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

Undang-undang menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum. Menurut Purbacaraka & Soerjono Soekanto, yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka undang-undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.²³

Dalam mencapai tujuannya, agar undang-undang dapat dijalankan secara efektif, maka di dalam undang-undang haruslah menganut asas-asas umum, antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut;
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

²³*Ibid*, h. 5

- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut;
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut;
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- 6) Undang-undang mestinya partisipatif, artinya dalam proses pembuatannya dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu. Ini dimaksudkan agar undang-undang tidak sewenang-wenang.²⁴

²⁴*Ibid*, h. 5

Undang-undang sebagai sumber hukum dan faktor dalam menunjang penegakan hukum, sering ditemui kendala dan masalah, antara lain:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang sangat mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.²⁵

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup suatu penegakan hukum adalah sangat luas, karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.²⁶ Untuk membatasi hal yang luas tersebut maka mengartikan penegakan hukum skala subjektif penegakan hukum haruslah tertentu yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Faktor penegak hukum memegang peran dominan. Beberapa permasalahan yang dihadapi penegak hukum antara lain:

- 1) Tingkat aspirasi yang belum tinggi
- 2) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masadepan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

²⁵*Ibid*, hal. 5

²⁶*Ibid*, hal. 19

- 3) Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- 4) Kurangnya daya *inovatif* yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.
- 5) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.²⁷

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.²⁸

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Terdapat beberapa faktor masyarakat yang menimbulkan hambatan bagi penegakan hukum antara lain :

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,

²⁷*Ibid.*, hal. 34-35

²⁸*Ibid*, hal. 37

- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.²⁹

Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara

²⁹*Ibid.*, h. 56-57

sosiologis. Di lain pihak kecenderungan-kecenderungan tersebut kadang-kadang menganggap bahwa terjemahan-terjemahan tidak resmi dari perundang-undangan zaman Hindia Belanda, secara yuridis telah berlaku.³⁰

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³¹

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³² Tujuan penelitian hukum adalah memperluas wawasan dan menambah kedalaman substansi ilmu hukum³³.

³⁰*Ibid.*, h. 57

³¹*Ibid.*, h. 59-60

³² Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 6

³³ Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, h.21

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer³⁴.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.³⁵

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek tindak pidana korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.56

³⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006, h. 36.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³⁶ Data primer dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.³⁷ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.³⁸ Kemudian wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu melakukan wawancara dengan informan dari Dinas Pekerjaan Umum. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan rumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 52

³⁷ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka, Cipta, Jakarta, hal.2

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.81.

adalah:³⁹

1) **Bahan Hukum Primer**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus

³⁹ Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 104.

Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/rujukan. Lexy J. Moleong mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁴⁰

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:⁴¹

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

⁴¹ Ibid., Lexy J. Moleong

- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian

b. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Observasi yang akan kita lakukan meliputi observasi dokumen kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud meliputi dokumen perijinan, Berita Acara Pemeriksaan Kasus dan sebagainya.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dari pihak yang mengetahui tentang implementasi pencegahan tindak pidana korupsi. Teknik ini mengacu kepada pertimbangan kemampuan sampel (Informan) untuk memasok

informasi selengkap mungkin kepada peneliti.⁴² Teknik penelitian ini bersifat kualitatif maka sampel didapatkan secara *Purposive* (bebas terpimpin).

Teknik wawancara menggunakan *Purposive Sampling*, mengacu kepada kelompok yang dipertimbangkan secara cermat (Intuisi) dan yang dinilai akan memberikan informasi cukup (terbaik), yang dipilih menjadi responden penelitian.⁴³

Langkah kerja wawancara dilaksanakan melalui sejumlah pertanyaan peneliti yang diajukan kepada responden. Materi pertanyaan disesuaikan dengan target responden. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah pertanyaan yang berkaitan tentang:

- 1) Efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.
- 2) Implementasi pencegahan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

⁴² Dessy Alfinda Sari, *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*, diakses dari: <http://www.eurekapendidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>

⁴³ *Ibid*, Dessy Alfinda Sari.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan komplek. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan.

Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, yang Menguraikan Penegakan Hukum , Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, serta Korupsi menurut Pandangan Islam.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam tentang Implementasi pencegahan tindak pidana Korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR dan menjelaskan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR.
- Bab IV : Penutup, berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Sistem hukum mengenal istilah struktur hukum dan hukum struktural. Istilah yang pertama yaitu struktur hukum, dapat pula dimaknai sebagai struktur internal sistem hukum. Sedangkan yang kedua, hukum struktural, dimaknai sebagai struktur eksternal sistem hukum.⁴⁴ Dengan demikian perspektif sistem hukum dapat dilihat dari struktur internal dan eksternal sistem tersebut.

Aspek yang terkandung di dalam struktur internal sistem hukum meliputi kelembagaan sistem hukum. Hal ini berarti berkaitan dengan proses pelebagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum (*law and rule making*), penerapan hukum (*the administration of law*), sampai ke penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*). Khusus mengenai pelebagaan fungsi penegakan hukum tercakup pula mulai dari pengertian fungsi penyidikan, penuntutan, pembuktian, peradilan, sampai ke pengenaan sanksi, koreksi, pemulihan, dan fungsi resosialisasi.⁴⁵

Pada implementasi sistem hukum yang berkembang di masyarakat, perlu secara seksama dicermati bahwa sistem nilai dan norma hukum itu

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal. 19.

⁴⁵ *Ibid.*,

berasal dan terbentuk dari kehidupan nyata masyarakat. Sehingga sistem hukum seharusnya berfungsi efektif untuk menjamin kebebasan, memastikan ketertiban umum, dan mewujudkan keadilan.

Sehubungan dengan tujuan dari fungsi hukum di atas maka fungsi utamanya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :⁴⁶

1. *Limitating function*

Fungsi sistem hukum sebagai instrumen yang mengatur dan membatasi. Melalui fungsi ini sistem hukum mampu mewujudkan adanya kepastian (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*) bagi setiap individu di masyarakat.

2. *Liberating function*

Sistem hukum sebagai instrumen yang membebaskan, sehingga dapat diwujudkan adanya struktur sosial yang adil dan pasti yang bebas dari penindasan dan kekerasan struktural. Pengertian dalam sistem hukum tersebut, hukum harus membebaskan (*liberating*) dengan tetap menjamin ketertiban sosial (*social order*) dan keadilan sosial (*social justice*).

Cara pandang di atas memiliki konsekuensi dalam mengukur efektifitas sistem hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yakni jika struktur masyarakat timpang atau mengalami kesenjangan sosial yang tidak adil, maka niscaya hukum tidak dapat bekerja dengan sempurna atau dapat dikatakan tidak efektif. Sebaliknya, jika hukum tidak berfungsi

⁴⁶ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 21.

dengan baik, berarti struktur sosial dimana hukum itu berada, dapat dipastikan adalah struktur sosial yang timpang dan tidak berkeadilan sosial.

Sementara itu pandangan Friedmann tentang sistem hukum (*legal system*) yang menurutnya mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu:⁴⁷

1. Komponen Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Keterbatasan dari teori ini adalah basis semua aspek dalam sistem hukum adalah berfokus terhadap budaya hukum (*legal culture*). Sehingga perlu adanya penemuan sistem hukum yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat di Indonesia.

B. Tinjauan Tentang Sistem Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terdiri dari beberapa komponen, komponen-komponen tersebut ialah:

1. Komponen Instrumental
 - a. Komponen instrumental sistem hukum mencakup bentuk-bentuk dokumen tertulis atau pun tidak tertulis yang bernilai hukum atau bersifat normatif. Bentuk instrumen hukum yang bersifat normatif dimaksud dapat dibedakan dalam empat kelompok, yaitu:⁴⁸

- 1) Bentuk dokumen pengaturan yang meliputi:

⁴⁷ Friedmen L, dalam Ade Saptomo, 2012, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal. 185.

⁴⁸ *Op. cit.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 27.

- a) Undang-Undang Dasar,
 - b) Undang-Undang,
 - c) Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bersifat Delegasian,
 - d) Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bersifat Sub-Delegasian,
 - e) Peraturan Daerah,
 - f) Konvensi dan Perjanjian Internasional yang kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional,
 - g) Praktik-Praktik Hukum Internasional yang mengikat, dan
 - h) Hukum Adat yang tidak tertulis atau pun yang dituangkan secara tertulis dalam Peraturan desa.
- b. Semua bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis tersebut berisi norma umum dan abstrak (*general and abstract norms*) dan bersifat mengatur (*regeling*) dan karena itu harus dilihat secara komprehensif tercakup dalam pengertian materi hukum atau komponen substantif dari sistem hukum. Jika bentuk-bentuk dokumen hukum tersebut dianggap merugikan para subjek hukum yang terkait, maka upaya hukum yang tersedia untuk melawannya secara hukum adalah mekanisme pengujian (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi untuk

konstitusionalitas undang-undang atau ke Mahkamah Agung untuk legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

- c. Bentuk dokumen hukum (*legal documents*) kelompok kedua yang sangat penting adalah bentuk dokumen berupa keputusan-keputusan peradilan, baik putusan pengadilan (vonis) atau pun putusan badan-badan semi-peradilan (*quasi yudisial*).⁴⁹ Bahkan dalam tradisi “*common law*”, putusan-putusan pengadilan inilah yang dipandang sebagai hukum yang sebenarnya, sehingga sistem ‘*common law*’ biasa juga dinamakan sebagai ‘*judge-made law*’, yaitu hukum buatan hakim. Keputusan-keputusan peradilan itu sendiri dapat dibedakan antara :
- a. putusan pengadilan (vonis),
 - b. putusan lembaga semi-peradilan atau quasi-peradilan,
 - c. putusan arbitrase, dan
 - d. putusan mediasi. Dewasa ini ada pula;
 - e. putusan – putusan institusi-institusi penegak kode etika, seperti Komisi Yudisial (KY), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Kehormatan (BK) DPR-RI, Konsil Kedokteran Indonesia, dan lain sebagainya.

⁴⁹ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 27.

Semua keputusan-keputusannya yang bersifat mengadili dapat pula digolongkan dalam kelompok keputusan peradilan seperti dimaksud di atas, yang apabila ada pihak-pihak tidak puas dengan putusan-putusan itu, cara untuk melawannya secara hukum ialah melalui upaya hukum banding atau kasasi atau pun peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa. Upaya hukum lebih lanjut sebagaimana dimaksud tidak tersedia atau tidak tersedia lagi, hanya apabila undang-undang dengan tegas menentukan bahwa putusan peradilan sebagaimana dimaksud sudah bersifat final dan mengikat.

d. Bentuk-bentuk dokumen hukum yang resmi tertuang dalam bentuk keputusan-keputusan administratif (*beschikkingen*, *administrative decisions*). Bentuk-bentuk keputusan administrasi yang mengikat secara hukum tersebut dapat berupa⁵⁰:

- 1) keputusan – keputusan tata usaha negara (KaTUN),
- 2) penetapan-penetapan yang bersifat administratif, seperti penetapan jadwal persidangan oleh pengadilan,
- 3) perizinan-perizinan,
- 4) konsesi-konsesi, dan
- 5) bentuk-bentuk keputusan lainnya yang mengandung implikasi hukum yang berlaku konkrit dan menunjuk

⁵⁰ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 28.

kepada subjek hukum yang bersifat langsung kepada orang, jabatan, atau institusi tertentu. Semua bentuk dokumen administratif tersebut, menurut istilah yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, mengandung norma hukum yang bersifat konkrit dan individual (*individual and concrete norms*). Karena itu, jika bentuk hukum dimaksud hendak digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan olehnya, maka tempat menggugatnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- e. Bentuk dokumen hukum lain yang tidak kalah pentingnya adalah aturan kebijakan atau '*policy rules*' (*beleids-regels*). Yang dimaksud dengan aturan kebijakan tidak lain ialah suatu bentuk dokumen normatif yang bersifat mengatur, tetapi tidak tertuang atau dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baku berdasarkan ketentuan yang berlaku. Aturan kebijakan itu tertuang dalam bentuk yang lebih sederhana yang tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Bentuk konkrit aturan semacam itu dapat bervariasi, tetapi⁵¹ memiliki ciri berupa:

- 1) selalu bersifat tertulis,
- 2) dimaksudkan oleh pembuatnya untuk dijadikan pegangan atau pedoman kerja, dan

⁵¹ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 28.

- 3) secara nyata memang dipakai oleh para pengemban tanggung jawab pelaksana di lapangan sebagai pegangan atau pedoman kerja. Misalnya, aturan kebijakan semacam itu dapat dituangkan dalam bentuk instruksi-instruksi tertulis, seperti Instruksi Presiden (Inpres). Bentuk-bentuk lain adalah Surat Edaran (*circular*), radiogram, buku petunjuk, pedoman (*manual*), petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), kerangka acuan (*terms of reference*), dan sebagainya. Secara umum, biasanya aturan kebijakan ini dipandang tidak dapat dijadikan objek perkara seperti halnya peraturan perundang-undangan ataupun keputusan administrasi, tetapi dapat saja dijadikan alat bukti dalam perkara lain, seperti tindak pidana korupsi, dan sebagainya yang menyangkut pelanggaran pelanggaran oleh individu-individu.
- f. Kontrak-kontrak karya dan kontrak-kontrak perdata yang dibuat oleh Negara dalam hubungannya dengan korporasi-korporasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri.⁵² Kontrak-kontrak itu mengikat secara hukum. Ia melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat mengikatkan diri di dalamnya. Bahkan, meskipun misalnya undang-undang yang menjadi dasar hukum

⁵² *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 29.

bagi penandatanganan kontrak-kontrak mengalami perubahan atau bahkan dibatalkan pada suatu hari kemudian, keabsahan kontrak-kontrak itu dijamin oleh prinsip-prinsip yang bersifat universal berdasarkan asas “*the sanctity of contract*”.

2. Komponen Kelembagaan (Institutional)

Komponen kedua kita namakan komponen kelembagaan (institusional) yang mencakup semua fungsi dan semua kelembagaan yang berkaitan dengan fungsi hukum. Fungsi-fungsi hukum mencakup:

- a. fungsi pembuatan hukum (*law or rule making*),
- b. fungsi pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administration*), dan
- c. fungsi penegakan hukum (*law enforcement*).⁵³

Setiap fungsi dapat dirinci lagi ke dalam sub-fungsi yang masing-masing dilembagakan dalam bentuk institusi atau organ-organ negara yang menjalankan fungsi pembuatan, fungsi penerapan, dan fungsi penegakan hukum itu.

Sementara itu, di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) terkait banyak fungsi yang dilembagakan dalam banyak organ atau institusinya secara berbeda-beda. Fungsi-fungsi kekuasaan yang terkait dengan penegakan hukum itu adalah:⁵⁴

⁵³ *Op.Cit.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 30.

⁵⁴ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 34.

- a. Fungsi penyelidikan dan pemeriksaan (*auditing*);
- b. Fungsi penyidikan yang dilembagakan dalam banyak instansi, yaitu kepolisian, kejaksaan, KPK, dan PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang terdapat di 52 instansi;
- c. Fungsi penuntutan yang dilembagakan dalam organ kejaksaan dan KPK;
- d. Fungsi peradilan yang dilakukan oleh badan peradilan dan badan semi peradilan (quasi peradilan) dan arbitrase;
- e. Fungsi mediasi yang diselenggarakan oleh mediator;
- f. Fungsi pembelaan yang diselenggarakan oleh advokat;
- g. Fungsi koreksi dan pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Peta kelembagaan fungsi-fungsi penegakan hukum itu penting dipahami agar upaya perbaikan dan pembangunan sistem penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif, terpadu, harmonis, dan terkonsolidasi. Misalnya, tersebar fungsi penyidikan di 55 instansi, dimana 52 di antaranya diselenggarakan oleh instansi teknis pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Ketersebaran itu dapat dikatakan mencerminkan tidak terkonsolidasinya fungsi penyidikan itu. Hal ini dapat mengakibatkan sistem penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana mestinya. Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan penegakan hukum, diperlukan konsolidasi dan harmonisasi

fungsional, baik secara internal di tiap-tiap pelebagaan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut di atas, maupun dalam hubungan antar fungsi dan antar kelembagaan fungsi-fungsi itu satu sama lain. Misalnya, antara fungsi penyidikan ke penuntutan diperlukan upaya penataan ke arah sistem yang lebih efisien dan berkeadilan. Demikian pula antara fungsi semi atau quasi peradilan dengan fungsi peradilan, diperlukan sinergi dan harmoni yang bersifat saling mendukung dan saling melengkapi.

3. Komponen Sistem Informasi dan Komunikasi Hukum

Sistem informasi dan komunikasi ini harus dijadikan salah satu komponen utama dalam sistem hukum Indonesia yang hendak kita bangun. Kita harus memanfaatkan alat-alat elektronik (*e-law*) dan internet di dunia hukum (*i-law*). Pembangunan hukum harus dimulai dengan informasi yang benar, karena itu kita harus mulai dengan sistem data base atau data dasar tentang hukum Indonesia yang menyeluruh. Jangan sampai ada lagi penemuan seperti hasil survei NLRP 2009 yang menunjukkan adanya pengadilan yang kekurangan hakim karena kebanyakan perkara, sementara di daerah lain ada pengadilan yang kebanyakan hakim tetapi sedikit perkara.⁵⁵

4. Komponen Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan

Aspek sumber daya manusia dan kepemimpinan ini biasa disebut dengan istilah aparat dan aparatur hukum. Aparat menunjuk

⁵⁵ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 37.

kepada pengertian orangnya atau ‘*officer*’nya, sedangkan aparaturnya menunjuk kepada pengertian institusi atau ‘*office*’nya. Namun, penggunaan istilah aparat dan aparaturnya itu sering kali diberi makna yang sempit. Di dalamnya tidak termasuk pengertian administrasi kepegawaian yang bersifat mendukung.

Secara ringkas semua personalia atau sumber daya manusia yang bekerja di lembaga-lembaga hukum dan menjalankan fungsi-fungsi hukum harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen dalam sistem hukum. Di samping itu, dalam komponen sumber daya manusia itu, tidak boleh dilupakan pentingnya peran pemimpin dan kepemimpinan yang dapat dijadikan contoh standar perilaku dan sikap ‘*compliance*’ terhadap ketentuan hukum serta contoh dalam memastikan bekerjanya sistem hukum di bawah dan dalam lingkup tanggung jawab kepemimpinannya. Dalam membangun sistem hukum yang efektif, komponen sumber daya manusia dan kepemimpinan ini sangat menentukan, dan karena itu tidak dapat tidak harus dilihat sebagai satu komponen tersendiri dalam keseluruhan sistem hukum yang hendak dibangun.

5. Komponen Budaya Hukum, Pendidikan, dan Sosialisasi

Komponen kelima yang tidak boleh dilupakan dan harus dipahami dengan tepat adalah komponen budaya hukum (*legal culture*),⁵⁶ yang di dalamnya terkait pula fungsi-fungsi pendidikan

⁵⁶ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 39.

hukum dan sosialisasi hukum yang dalam konteks Indonesia kini, harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem hukum. Budaya hukum adalah cermin identitas dan sekaligus sumber refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku setiap pejabat atau aparat dan pegawai yang bekerja di bidang hukum serta para pencari keadilan (*justice seekers*) dan warga masyarakat pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu juga mempengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan hukum dalam praktik.

Berdasarkan keterangan yang ada dapat diketahui bahwa fungsi pendidikan hukum menjadi sangat penting dan sosialisasi hukum mutlak mendapat perhatian penting. Fungsi sosialisasi hukum di masyarakat super-plural Indonesia tidak sama dengan masyarakat di negara maju dengan fungsi-fungsi kelas menengahnya yang sudah sangat mapan dengan standar profesionalisme yang sudah tinggi. Di negara-negara maju, apalagi negara kecil seperti di Belanda, doktrin teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, dan ketidaktahuan orang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum, dapat dengan mudah dipraktikkan.

C. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Sebagai bentuk pidana yang merajalela, korupsi telah menabrak rasa keadilan masyarakat terutama kaum miskin, karena menjauhkan mereka dari efek pembangunan nasional.⁵⁷ Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Nomor Prt/PM/06/1957 tertanggal 9 April 1957.
2. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan pada tahun 1960.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pemerintahan orde baru.
4. Sekarang ini, regulasi pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan kepada kronologi produk Undang-Undang pemberantasan korupsi tersebut terlihat bahwa tindak pidana korupsi sudah berlangsung semenjak Negara ini ada.

Permasalahan korupsi tidak hanya dialami oleh Negara Indonesia saja, melainkan wabah ini melingkupi hampir sebagian besar Negara di dunia. Untuk itu Negara-negara dunia berkumpul di Merida (Meksiko) pada tahun

⁵⁷ Foreword, United Nation Convention Against Corruption dalam *Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hal. 12.

2003 guna merumuskan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini menghasilkan ratifikasi oleh Indonesia tahun 2006, ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* 2003. Hal-hal penting dalam rumusan UNCAC adalah:⁵⁸

1. Standar komprehensif, langkah-langkah dan aturan bagi seluruh Negara peserta konvensi dalam mengimplementasikan ke dalam sistem hukum nasional.
2. Mengatur tentang upaya pencegahan dan penindakan korupsi baik sektor publik maupun swasta.

Dengan demikian UNCAC memberikan panduan bersama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bisa diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional Negara peserta.

Permasalahan implementasi pemberantasan korupsi di Indonesia terdiri dari:⁵⁹

1. Tema tentang unsur merugikan negara. Hal ini berisi sejumlah persoalan seperti persepsi tentang keuangan Negara, metode perhitungan kerugian Negara yang bervariasi dan lain-lain.
2. Pasal gratifikasi masih belum optimal digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan korupsi.

⁵⁸ Naskah Akademik, 2015, *Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hal. 13.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 15.

3. Persoalan disparitas pemidanaan yang ditimbulkan akibat ancaman hukuman minimum yang diatur dalam UU Tipikor.

Sementara itu merujuk kepada UNCAC, maka regulasi dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi belum memasukan *Trading in Influence* dan *Illicit Enrichment* ke dalam regulasi nasional guna memperkuat rezim pemberantasan korupsi.

Keberadaan lembaga antikorupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) diperlukan dalam upaya memberantas korupsi yang semakin lama semakin massif, beregenerasi dan berevolusi. Korupsi menjadi kejahatan yang canggih dan modern karena adanya dukungan sarana-sarana teknologi dalam rangka menyembunyikan diri. Dalam Undang-Undang Tipikor tidak Nampak jelas bahwa kejahatan korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Hanya saja korupsi dipandang sebagai kejahatan yang serius.

Korupsi tergolong kejahatan luar biasa, hal ini sesuai dengan pandangan menurut peserta UNCAC 133 negara di dunia, maka penanganannya juga memerlukan pendekatan yang luar biasa. Pendekatan tersebut tergambar dalam hukum acara maupun aspek lain yang berkenaan dengan penanggulangan korupsi. Salah satu pendekatan itu adalah adanya pengadilan tipikor sebagai langkah nyata dalam pemberantasan korupsi. Karena pengadilan ini dikhususkan dalam menangani perkara-perkara korupsi. Selain itu dalam hal pemidanaan korupsi berbeda dengan pemidanaan kejahatan pidana biasa. Dalam hal beban hukuman pemidanaan korupsi diberi hukuman yang lebih berat dari pada kejahatan biasa.

Dampak-dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi diantaranya :⁶⁰

1. Menurunkan kualitas pelayanan publik.
2. Menggadaikan hak publik dalam memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
3. Menimbulkan kesenjangan sosial.
4. Tercipta kesenjangan kesejahteraan karena pemerataan pembangunan menjadi hal yang sulit dilakukan.
5. Merusak moral dan nilai etika masyarakat.
6. Mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Subyek hukum delik korupsi dalam perkembangannya tidak hanya orang, melainkan termasuk juga korporasi. Dasar yang melandasi argumentasi delik hukum korporasi adalah dalam konteks kejahatan korupsi seringkali korupsi mendapatkan untung besar dari perilaku korupsi para pengurusnya.⁶¹ Disamping itu fakta bahwa badan hukum (korporasi) memiliki hak dan kewajiban lainnya subjek hukum orang menjadi pendorong perluasan subjek hukum dalam hukum pidana.

Perkembangan badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan.⁶² Pertama, ditandai dengan sifat-sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk perzoon*). Hal

⁶⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Dampak Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Jakarta, 2016, hal. 3.

⁶¹ Jawade Hafidz, Malfungsi Han Dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani, *Jurnal Hukum*, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012, hlm. 843-844.

⁶² Mahrus Ali, 2013, *Asas ,Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, hal. 50.

ini dimaksudkan apabila sebuah kejahatan atau tindak pidana terjadi dalam lingkup korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

Tahap kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul setelah perang dunia pertama, bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam tahapan ini pertanggungjawaban badan hukum atau korporasi bergeser dari pengurus kepada anggota pimpinan, atau yang memerintahkan atau yang memimpin untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Ketiga, merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Tahapan ini membuka peluang untuk menuntut tanggungjawab korporasi. Hal ini dilatarbelakangi dalam hal kejahatan dilakukan untuk keuntungan korporasi maka korporasi menerima secara langsung keuntungan dari kejahatan tersebut dan kerugian yang diderita masyarakat sangat besar. Sehingga menjadi tidak adil jika pertanggungjawaban dilimpahkan hanya kepada pengurus.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana menurut Mardjono Reksodiputro setidaknya ada 3 (tiga) tipe pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, yaitu:⁶³

1. Pengurus koperasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.

⁶³ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hal. 72.

2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pelaku dan bertanggungjawab.

Dalam Undang-Undang Tipikor diatur adanya pidana minimal khusus. Tujuan ancaman pidana minimum khusus adalah untuk mempersempit ruang diskresi dari hakim dalam menjatuhkan pidana. Sistem pidana minimum khusus didasarkan pada pokok pemikiran:

1. Untuk menghindari adanya disparitas putusan pidana yang sangat mencolok untuk delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.
2. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh pidana bagi masyarakat pada umumnya khususnya bagi delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
3. Dianalogikan dengan pemikiran bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Sistem pembuktian Dalam Undang-Undang Tipikor yang dipakai adalah sistem pembuktian berimbang. Dimana penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan suatu tindak pidana dan terdakwa memiliki hak untuk membuktikan sebaliknya.⁶⁴ Terkait implementasi putusan tindak pidana korupsi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa secara umum apa yang dihasilkan oleh Pengadilan Tipikor masih mengkhawatirkan. Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada

⁶⁴ Bambang Tri Bawono, "Analisa Yuridis terhadap Tindakan Tangkap Tangan Terhadap Pelaku Dugaan Tindak Pidana Gratifikasi", Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2013.

tahun 2013 yaitu 2 tahun 11 bulan dan tahun 2014 yaitu 2 tahun 8 bulan, dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Putusan tersebut masih masuk kategori ringan (<1 – 4 tahun), tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal.⁶⁵ Selain berorientasi terhadap pengembalian kekayaan negara, Undang-Undang Tipikor juga berorientasi memberikan efek jera bagi pelaku dan munculnya perilaku korupsi lainnya. Sebagai upaya penjerakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi haruslah diberikan secara kumulatif berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara dimaksudkan untuk menghukum perbuatan atau kejahatan yang dilakukan. Sedangkan pidana tambahan dimaksudkan untuk memperkuat tujuan pidana pokok. Pidana tambahan tersebut tak hanya berupa pidana denda melainkan pula pidana berupa pencabutan hak politik.

Implementasi dan persoalan penerapan unsure merugikan keuangan Negara dalam Undang-Undang Tipikor pada penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana korupsi merupakan permasalahan mendasar baik sekarang maupun yang akan datang. *Legal substance* dalam Undang-Undang Tipikor yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, merumuskan formulasi yuridis tentang kerugian keuangan Negara sebagai berikut:

⁶⁵ *Op.Cit.*, Indonesia Corruption Watch, 2015, hal. 27.

Pasal 2 Undang-Undang Tipikor :⁶⁶

”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat **merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor formulasi yuridisnya sebagai berikut :
 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat **merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Diksi kerugian keuangan Negara menimbulkan perbedaan persepsi dalam penerapannya dan belum adanya kesepakatan tentang ruang lingkup “kerugian Negara”. Dalam Undang-Undang Tipikor tidak ada definisi tentang kerugian Negara. Sementara itu Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁶⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan menggariskan bahwa kerugian Negara/daerah sama persis dengan pengertian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

⁶⁶ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁷ Ketentuan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut kajian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kerugian keuangan Negara dalam implementasinya terhadap Tipikor menyisakan beberapa permasalahan sebagai berikut:⁶⁸

1. Unsur kerugian keuangan negara masih terbatas aspek finansial yang terkesan sebatas APBN/APBD. Sementara itu tindak pidana korupsi pada bidang Sumber Daya Alam berakibat terhadap kerugian sosial dan atau ekologis.
2. Penghitungan kerugian negara memperlambat penuntasan perkara korupsi. Hal ini disebabkan oleh proses audit BPK yang harus mengantri sebagai contohnya di Jateng terdapat 17 kasus macet, menunggu audit dari BPK.
3. Pengembalian kerugian negara menghentikan penanganan perkara korupsi. Padahal dalam Pasal 4 Undang-Undang Tipikor menegaskan bahwa pengembalian kerugian tidak menghapus pidana. Di Kudus ada SP3 karena kerugian negara dikembalikan. Klausul pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana seseorang.

Hal ini dapat menjadi celah bagi pelaku untuk menghindari dari proses hukum jika terjerat dalam kasus korupsi. Dengan pengembalian kerugian negara maka unsur merugikan keuangan negara dapat tidak terpenuhi dan pelaku lolos dari jeratan hukum.

⁶⁸ICW, Dampak Korupsi Bagi Keuangan Negara, diakses melalui: https://antikorupsi.org/sites/default/files/Laporan%20Penelitian%20Penguatan%20Pemberantasan%20Korupsi%20Melalui%20Fungsi%20Koordinasi%20dan%20Supervisi%20KPK_0.pdf, pada 12 Mei 2021.

Rumusan mengenai kerugian negara sudah sangat detail namun masih terbatas pada kerugian finansial. Kerugian non finansial seperti ekologis atau ekosistem akibat korupsi yang terjadi tidak dimasukkan dalam ketentuan tersebut. Keberadaan unsur kerugian negara dalam delik korupsi perlu dipertahankan namun lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir atau persoalan dalam penerapannya. Ketidakjelasan lembaga yang menghitung kerugian keuangan negara telah menimbulkan persoalan dalam penerapan penanganan tindak pidana korupsi.⁶⁹

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Tata nilai pengadaan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:⁷⁰

1. efisien;
2. efektif;
3. transparan;
4. terbuka;
5. bersaing;
6. adil/tidak diskriminatif; dan
7. akuntabel.

⁶⁹Jawade Hafidz, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Sultan Agung*, Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009, hal. 43.

⁷⁰ Ketentuan Umum ,Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Sementara itu dalam hal pengadaan terikat dengan etika meliputi:⁷¹

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
6. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
8. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa

⁷¹ Pasal 6 Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam sistem pengadaan diatur beberapa fungsi organisasi untuk tujuan pengadaan barang dan jasa diantaranya Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan (PP) dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Kewenangan dan tugas beberapa fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷²

1. Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - b. menetapkan PPK;
 - c. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - d. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket
 - 2) pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa

⁷² Pasal 8 Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Konsultasi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

- f. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- g. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- i. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Selain itu dalam hal diperlukan PA dapat :

- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
 - b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.
2. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA
 3. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;

- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Sementara itu dalam hal diperlukan PPK dapat:⁷³

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

4. Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

⁷³Pasal 11 Ayat (2) Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

- 3) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- h. khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau;
 - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan
- j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:⁷⁴

- a. perubahan HPS (Harga Perkiraan Sendiri); dan/atau

⁷⁴ Pasal 11 Ayat (3) Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- 5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

D. Korupsi menurut Pandangan Islam

Perspektif Al-Qur'an dalam memandang korupsi (yang pada intinya pada tindak penyuapan) salah satunya tertera pada QS Al-Baqarah ayat 188 dengan terjemahan sebagai berikut⁷⁵:

Janganlah kamu memakan harta kamu, antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.

Lebih lanjut M. Quraish Shihab, memaparkan bahwa⁷⁶ Firman-Nya :
 Janganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula

⁷⁵ M. Quraish Shihab, 2002, Tafsir Al-Misbah 'Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an', Vol.3, Lentera Hati, Jakarta, hal. 413

⁷⁶ Ibid., hal. 414-415

oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, maka ia tidak akan merugikan si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata bainakum/ antara kamu dalam Firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata antara mengisyaratkan juga bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapatkan untung. Sehingga bila demikian, harta tidak lagi berada di tengah atau antara, dan kedudukan kedua belah pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan berinteraksi.⁷⁷

Salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyogok (suap). Dalam ayat ini, diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang

⁷⁷ *Loc, cit.*

memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. Janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil dan menurunkan timbamu kepada hakim, yakni yang berwenang memutuskan, dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.⁷⁸

Sementara ulama memahami penutup ayat ini, sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulisan Al-Biqā'i dalam tafsirnya. Hemat penulis, isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar. Walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut, seperti ash-Shan'ani dalam buku *haditsnya*, Subul as-Salam. Ayat di atas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.

Sementara itu, islam memandang bahwa melalui penafsiran ayat Al Qur'an, dapat diperoleh gambaran bahwa tindak korupsi dapat dipersamakan dengan pencuri. Dalam bahasa lain koruptor merupakan

⁷⁸ *Loc, cit.*

pencuri. Sedangkan pencuri dalam pandangan Islam sesuai dengan Al Qur'an seperti terlihat dalam Surah Al Ma'idah ayat 38 dengan terjemahan sebagai berikut :

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al- Maidah : 38).

M. Quraish Shihab memaparkan penafsirannya terkait ayat di atas. Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan kata 'as-Sariq'/pencuri memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri sehingga wajar ia dinamai pencuri. Menurutnya, jika kita memahami demikian, ini berarti seorang yang baru sekali atau dua kali mencuri belum wajar dinamai pencuri dan dengan demikian ia belum atau tidak dikenai sanksi yang disebut oleh ayat di atas⁷⁹.

Dasar argumennya ialah, Quraish Shihab memberikan jawabannya dengan memahami sifat Allah, al-Gaffar yakni yang Maha Pengampun. Dengan mengutip penjelasannya imam al-Ghazali dan menyuguhkan sebuah riwayat yang terkait dengan tertangkapnya seorang pencuri pada masa sayyidina Ali Ibn Abi Thalib.⁸⁰

Selain itu, penjelasan Quraish Shihab, bahwa mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet dan merampas. Menurutnya, mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri

⁷⁹ M. Quraish Shihab, 2002, Tafsir Al-Misbah 'Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an', Vol.3, Lentera Hati, Jakarta, hal. 112.

⁸⁰ *Loc, cit.*

tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Dengan demikian, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, ia tidak termasuk dalam pengertian mencuri oleh ayat ini, seperti jika bendaharawan menggelapkan uang. Tidak juga disebut pencuri orang yang mengambil sesuatu dari satu tempat yang semestinya barang itu tidak diletakkan disana. Begitu juga pemilik rumah atau toko yang mengabaikan rumah atau tokonya terbuka sehingga merangsang yang lemah keberagamaannya untuk mencuri barang dari dalamnya, maka yang mengambilnya terbebas dari hukum potong tangan, disebabkan pemilik rumah tidak meletakkan barang-barangnya ditempat wajar. Dengan demikian, agama disamping melarang mencuri, juga melarang pemilik harta membuka peluang bagi pencuri untuk melakukan kejahatannya. Alhasil, hukuman ini tidak serta merta dijatuhkan, apalagi Rasul saw. Bersabda “hindarilah menjatuhkan hukuman bila ada dalih untuk menghindarinya”. Sayyidina ‘Umar Ibn al-Khaththab menegaskan: “ saya lebih suka keliru tidak menjatuhkan sanksi hukum karena adanya dalih yang meringankan daripada menjatuhkannya secara keliru padahal ada dalih meringankannya.”Itu sebabnya beliau tidak menjatuhkan sanksi bagi yang mencuri pada masa krisis atau paceklik.⁸¹

⁸¹ *Loc, cit.*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR Dalam Konsepsi Sistem Hukum

Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam tugas pokok dan fungsinya organisasi sebagai berikut :⁸²

1. Tugas Pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁸² Mulyadi, Asas Dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, *Varia Hukum*, Edisi No. XXXVIII Tahun XXIX SEPTEMBER 2017, hal. 1194.

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi dari satuan kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka peraturan perundangan terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah:⁸³

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Deskripsi umum mengenai peraturan perundang-undangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :⁸⁴

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

⁸³ *Ibid*, hal. 1193.

⁸⁴ *Loc, cit.*

Beberapa pokok-pokok pikiran dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Asas Hukum

UU RI No 2/2012 dalam konsiderannya menimbang :

- 1) mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan.
- 2) untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.
- 3) peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan.

Nampak bahwa prinsip atau asas yang dipakai dalam arah kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah asas kemanusiaan, demokratis dan adil. Pengada Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Sedangkan Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang

berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Sementara itu yang dimaksud dengan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengingat bahwa objek tanah harus dinilai maka yang dimaksud Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) kemanusiaan;
- 2) keadilan;
- 3) kemanfaatan;
- 4) kepastian;
- 5) keterbukaan;
- 6) kesepakatan;
- 7) keikutsertaan;
- 8) kesejahteraan;
- 9) keberlanjutan; dan
- 10) keselarasan.

Asas yang dimaksudkan adalah Pengadaan Tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Deskripsi ini menggambarkan bahwa asas kemanusiaan bersendikan pada perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya, maksud yang terkandung dalam "asas keadilan" adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Nampaknya arah kebijakan undang-undang pengadaan tanah ini menitikberatkan pada keadilan dengan makna adanya jaminan penggantian yang layak dan mendapatkan kesempatan kelangsungan kehidupan yang lebih baik.

Penjelasan "asas kemanfaatan" adalah hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Keterangan ini menegaskan bahwa hasil guna pengadaan tanah harus berpulang kepada manfaat yang lebih luas meliputi masyarakat bangsa dan Negara.

Kandungan "asas kepastian" adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang Berhak untuk mendapatkan Ganti Kerugian yang layak. Asas ini merupakan asas dasar dari setiap tujuan peraturan undang-undang, selain dua asas yang lain yaitu keadilan dan manfaat. Kepastian hukum lebih kepada ranah yuridis yang diatur dalam hukum positif saat ini.

Sementara itu, yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah. Kata kunci informasi bagi masyarakat merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, sehingga adanya penjelasan asas keterbukaan ini memungkinkan masyarakat terpenuhi akan hak memperoleh informasi tentang pengadaan tanah.

Adapun yang dimaksud dengan "asas kesepakatan" adalah bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Mekanisme musyawarah merupakan ciri khas dari kepribadian bangsa kita, garansi atas cara ini, berpeluang bahwa

pengadaan tanah jauh dari unsur paksaan sehingga dapat disepakati antar pihak ketika melepas hak atas tanahnya.

Penjelasan tentang "asas keikutsertaan" adalah dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. Hal ini menegaskan bahwa pengadaan tanah yang dimaksud, urgen untuk melibatkan partisipasi masyarakat.

Sedangkan maksud dari "asas kesejahteraan" adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat secara luas. Nampaknya UU ini mengharapkan adanya keberlangsungan kesejahteraan bagi pihak yang berhak dan masyarakat luas.

Penjelasan "asas keberlanjutan" adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Yang terakhir penjelasan "asas keselarasan" adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara. Ini menegaskan bahwa sangat mungkin terjadi kesesuaian yang berimbang antara kepentingan masyarakat dengan Negara.

b. Tujuan

Undang-Undang RI No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Indikator tujuan yang dirumuskan dalam UU No 2/2012 ini berupa:

- 1) penyediaan tanah untuk pembangunan;
- 2) peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara dan masyarakat; dan
- 3) tetap memberikan kepentingan hukum Pihak yang berhak, yaitu pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

c. Pedoman/Aturan

Pedoman dalam UU No 2/2012, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 58 mengatur tentang :

- a. proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dalam proses Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengadaannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini; dan
- c. peraturan perundang-undangan mengenai tata cara Pengadaan Tanah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pengaturan terkait pengadaan barang dan jasa tidak hanya secara tersirat diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum namun juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur tentang Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Umum pada bab XII.

1. Ketentuan Pengawasan Internal

Pasal 76

- (1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian TKDN;
 - d. penggunaan produk dalam negeri;
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. Pengadaan Berkelanjutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau

lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Ketentuan Terkait Pengaduan oleh Masyarakat

Pasal 77

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
- (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
- (5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
- (6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Ketentuan Tentang Sanksi

Pasal 78

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agan Pengadaan.
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang

pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.

- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
 - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 79

- (1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA

atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

- (3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 80

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa :
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; atau
 - e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi Daftar Hitam;
 - c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing; dan/atau
 - d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan; atau
 - d. ayat (2) atas pelanggaran kontrak pada catalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PPK.

Pasal 81

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana.

Pasal 82

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan pada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PJPHP/PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Sistem yang didesain dalam upaya menghasilkan barang dan jasa yang berbasis *values for money* (ekonomi), berkeadilan dan mensejahterakan

para pihak melalui pengadaan barang dan jasa yang bersih dari korupsi telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan berbagai ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terlihat jelas bahwasannya pemerintah hendak mewujudkan pengadaan tanah dalam pembangunan nasional yang berbasis pada birokrasi yang bersih dari korupsi. Hal ini salah satunya dilakukan dengan memberikan sanksi administrasi kepada birokrat yang teridikasi melakukan korupsi terkait pengadaan tanah. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diharapkan mampu mewujudkan system pengadaan tanah secara sehat, hal demikian secara tidak langsung juga mampu mewujudkan asas pengadaan barang secara umum yaitu.⁸⁵

1. Efisien, yaitu pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditentukan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum;
2. Efektif, yaitu pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat seluas-luasnya;
3. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat;

⁸⁵Beridiansyah, Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi, *Jurnal Integritas*, Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017, hlm. 89.

4. Terbuka, yaitu pengadaan dapat diikuti semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
5. Bersaing, yaitu melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar pengadaan;
6. Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberi perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk keuntungan pihak tertentu dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional;
7. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum administrasi pada dasarnya dipahami sebagai “..... Hukum yang mengenai Pemerintah beserta aparatnya yang terpenting yakni Administrasi Negara” selanjutnya dikatakan bahwa “..... hukum administrasi negara mengatur wewenang, tugas, fungsi dan tingkah laku para pejabat Administrasi Negara.....” bertujuan untuk menjamin adanya Administrasi Negara yang bonafit, artinya yang tertib, sopan, berlaku adil dan obyektif, jujur, efisien dan fair. Dinyatakan juga bahwa hukum administrasi negara itu merupakan hukum mengenai Administrasi Negara

dan hukum hasil ciptaan Administrasi Negara⁸⁶. Berdasarkan keterangan tersebut, maka Perpres No 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pada bab XII, meletakkan sanksi tertentu sebagai pelanggaran administrasi.

Berbasis rumusan yuridis dalam Perpres No 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pada pasal 82 ayat (1) maka sarana hukum dalam mengawal tujuan sistem pencegahan korupsi di bagian Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR menggunakan sarana hukum administrasi.

Hukum administrasi memiliki ciri umum yang ditekankan oleh sebagian besar ahli hukum adalah keadaan bahwa sanksi administrasi merupakan konsekuensi negatif dari pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal. Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum⁸⁷. Sehingga sanksi terberat si pelanggar adalah bersifat pemulihan maupun hukuman. Perpres No 12 tahun 2021 meletakkan sanksi administratif jika pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, sanksi hukuman disiplin diterapkan jika si pelanggar terbukti melanggar pakta

⁸⁶ Prajudi Atmosudirdjo, Dalam SK Mendikbud tanggal 30 Desember 1972 No.0198/U/1972 tentang Kurikulum Minimal menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan, Bahan Kuliah Hukum Administrasi Negara, h.3

⁸⁷ Sri Nur Hari Susanto , 2019, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi* Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, h.6

integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Sanksi hukum administrasi apabila dilihat dari karakter normanya bukan merupakan suatu kewajiban (*plicht*), tetapi merupakan kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) yang mandiri, tidak tergantung pada organ lainnya⁸⁸. Kebijakan ini, diterapkan dalam Perpres No 12 tahun 2021 berupa sanksi administrasi bersifat pemulihan maupun hukuman. Perumusan yuridisnya disebut sebagai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan pengadaan tanah guna pembangunan jalan bebas hambatan pada kenyataannya masih kental akan budaya korupsi, hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 belum memuat peran serta masyarakat terutama terkait perhitungan besaran ganti kerugian dalam pengadaan tanah serta belum memuat transparansi informasi besaran ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Agus selaku masyarakat terdampak pengadaan jalan tol di Sidogemah, Sayung, Demak menyampaikan bahwa besaran ganti kerugian tanah terkena pembangunan jalan tol masih jauh dari harapan, menurutnya pihak Panitia Pengadaan Tanah serta pihak *Appraisal*

⁸⁸ W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, : Sinar Grafika ,Yogyakarta, h. 218

serta Satua Kerja Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak tidak melibatkan warga dalam perhitungan besaran ganti rugi tanah.⁸⁹

B. Efektifitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR

1. Proses Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa

- a. Pengumuman Pemerintah Tentang Kebutuhan (Penawaran) Barang dan Jasa

Tahap ini yang menjadi permasalahan taktis dan teknis timbulnya korupsi adalah Spesifikasi pekerjaan dan atau barang yang dibutuhkan terlalu rinci. Selain itu spesifikasi tersebut terlalu membatasi.

Faktor korelatif kriminogen (FKK) tindak pidana korupsi terletak pada pemangku kepentingan pemerintah (Pejabat Pembuat Komitmen, Pihak Pengguna Anggaran, Panitia Tender dan lain sebagainya) tidak mampu menentukan spesifikasi dengan tepat dan akurat. Selain itu kecanggihan teknologi yang dibutuhkan terlalu excellen sehingga mengarah pada pemasok tunggal (pintu monopoli).

Faktor lainnya adalah pegawai yang tidak kompeten serta sistem pengembangan karier, gaji, insentif dalam organisasi

⁸⁹ Agus, Wawancara Dengan Warga Terdampak Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, Wawancara pada 12 Mei 2021.

pengadaan barang dan jasa yang buruk. Indikator teknis potensi adanya korupsi pada tahap ini teridentifikasi dengan adanya spesifikasi yang tidak jelas atau tidak ada, fungsi alat yang dibutuhkan mengharuskan adanya kebutuhan atau kontrak darurat. Indikator lainnya adalah pemasok terlibat dalam pembuatan spesifikasi barang dan jasa yang ditawarkan.

b. Tahap Kedua

Tahap ini terkait dengan proses pemasok mengajukan penawaran untuk memenuhi kebutuhan. Jenis korupsi yang mungkin timbul adalah kolusi atau penawaran diatur, penawaran ditekan, arisan para pemasok (digilir dalam memasok barang/jasa) dan adanya pembagian pasar atau wilayah oleh para pemasok. FKK yang teridentifikasi adalah:

- 1) persaingan hanya berdasarkan harga atau mutu,
- 2) permintaan pemerintah kurang elastis (fleksibel),
- 3) penawaran dan identitas pemasok diumumkan,
- 4) perusahaan sejenis banyak peluang terjadinya komunikasi, serta
- 5) pejabat pengadaan barang dan jasa memiliki wewenang yang luas.

Potensi tindak pidana korupsi dapat diindikasikan dari :

- 1) jumlah pemasok kecil atau pangsa pasar konstan selama beberapa waktu,

- 2) pola terbentuk setelah beberapa waktu,
- 3) Informasi bahwa harga penawaran lebih tinggi dari harga pasar,
- 4) pemasok tunggal atau “hanya itu saja” pada semua penawaran.

Kebijakan pencegahan korupsi yang direkomendasikan adalah pertama, tingkatkan persaingan, kedua seleksi pemasok, ketiga rubah sistem imbalan dan sanksi bagi pemasok, keempat gunakan informasi untuk memperbesar peluang yang mampu mengungkap dan menghukum tindakan kolusi, kelima perbaiki hubungan antara pemasok dengan pemerintah dan keenam rubah sikap atau budaya kerja.

c. Tahap Ketiga

Tahap ini mengandung proses penilaian oleh pemerintah melalui bagian pengadaan barang dan jasa untuk menilai penawaran pemasok dan menentukan pemenang.

FKK yang mungkin ada adalah korupsi dalam birokrasi, penyuapan, “bagi rezeki”, pertimbangan politik, hubungan pejabat structural dengan pelaksana yang buruk, focus pada biaya atau mutu, mengarah ke pemasok tunggal, perlakuan istimewa kepada pemasok, insentif pelaksana pengadaan barang dan jasa dengan risiko kerja tidak seimbang.

Ekosistem yang menyuburkan potensi korupsi terdeskripsikan: kontrak besar (dibandingkan dengan harga pasar), terlalu banyak aturan dan pengadaan menurut jumlah, lingkungan pengadaan, mutu atau biaya menjadi satu-satunya ukuran pemenang tender.

Potensi korupsi tersebut terindikasi melalui indikator :

- 1) kontrak diberikan kepada pemasok harga terendah,
- 2) kontrak diberikan kepada pemasok tanpa pengalaman,
- 3) sumber pemasok tunggal tanpa adanya lelang,
- 4) kontrak ditawarkan kembali,
- 5) spesifikasi diubah setelah kebutuhan awal menimbulkan penagihan lebih tinggi.

d. Tahap Keempat

Tahap ini merupakan pelaksanaan kontrak atau perjanjian kerja oleh pemasok. Jenis korupsi yang berpeluang timbul adalah Korupsi *Ex-post* atau pemburu rente secara berlebihan. Selain itu adanya penggelumbungan biaya. Selanjutnya Biaya Tetap (Fix Cost) menjadi tidak tepat karena adanya subsidi silang. Tahap ini menunjukkan bahwa FKK yang menjadi lahan subur potensi korupsi adalah Indikasi pada:

- 1) Biaya Naik,
- 2) Penambahan Barang dari sumber Tunggal,
- 3) Pembatalan Pemenang ,

- 4) Mutu Rendah,
- 5) Perubahan Spesifikasi dan
- 6) Produksi Terlambat.

Konstruksi sistematis pasal 78 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan pasal 80 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c Perpres No 12 Tahun 2021 maka sarana pidana digunakan dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui syarat-syarat pemenuhan petunjuk tindak pidana sebagai berikut.⁹⁰

- 1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.
- 2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
- 3) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia.

Perbuatan tersebut, sebagaimana ketentuan Perpres No 12 Tahun 2021 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (UKPBJ) diberi kewenangan melaporkan secara pidana. Pandangan penulis melihat deskripsi ini, menegaskan bahwa dalam Perpres No 12 Tahun 2021 sistem pencegahan tindak pidana korupsi berupa pencegahan perbuatan melanggar aturan dalam hal pemalsuan (delik yang diatur dalam KUHP),

⁹⁰ Wawancara dengan Guruh Samudro Aji, ST bagian Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR

persekongkolan yang belum menjadi bahasa yuridis dalam Peraturan Perundang-Undangan baik umum maupun khusus dan KKN yang secara tersurat sudah menjadi istilah hokum secara yuridis Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Efektifitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat bahwasannya pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR belum terwujud. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi ialah:

a. Faktor Substansi Hukum

Pada subsistem ini nampaknya substansi hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terkesan :

- 1) Regulasi Sistem perundangan berbenturan
- 2) Multitafsir
- 3) Tumpang Tindih
- 4) Tidak kuat
- 5) Tidak aplikatif

Hal ini sangat jauh dari perspektif Filosofis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu:

- 1) pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri.
- 2) pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi.
- 3) sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektifitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan *good governance*.
- 4) bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

Menurut hemat penulis hal tersebut bermula dari substansi hukum PBJ pemerintah yang bersifat ambigu. Sehingga ketika dioperasionalkan ditingkat pelaksanaan terjadi ketidakefektifan oleh aparat pelaksana di level pemerintahan baik pusat hingga daerah. Sumber awal berasal dari *overlapping* dan *gap* dalam peraturan perundang-undangan yang selanjutnya berimplikasi pada multitafsir pasal PUU tersebut. Sehingga membuka ruang faktor korelatif kriminogen tindak pidana korupsi.

Pada Perpres No 12 Tahun 2021 terbuka peluang bahwa pelanggaran dalam implementasi sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam konstruksi pasal 78 dan 80 Perpres tersebut yang terumuskan secara yuridis dalam pasal 81 yang menjelaskan bahwa *“Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana”*.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian yang berwenang melaporkan secara yuridis adalah setingkat unit kerja, jika terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 78 dan Pasal 80 Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

b. Faktor Struktur hukum

Perspektif struktur hukum, yang memberi penekanan kepada cara kerja aparat penegak hukum (APH) dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dalam upaya menjaga tujuan PUU terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal yuridisnya. Tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1) Perencanaan & Penganggaran

Beberapa kelemahan dalam tahap ini, oleh KPK disebutkan sebagai:

- a) Stakeholders (oknum) perencanaan tidak berintegritas (adanya *mens rea* kejahatan)
- b) Proses perencanaan tidak transparan (minus Accountabilitas).

2) Pelaksanaan

Tahapan ini mengandung beberapa potensi terjadinya tindak pidana korupsi disebabkan oleh:

- a) Organisasi pelaksana PBJ tidak berintegritas (*mens rea*)
- b) Intervensi eksternal dalam PBJ
- c) Individu tidak berintegritas (koruptif dan tidak independen)
- d) Kelemahan sistem Sumber Daya Manusia (SDM)
- e) Keterbatasan informasi harga pasar
- f) Kolusi antara penyedia atau vendor
- g) Sistem *screening* di K/L/D tidak menyaring vendor yang berintegritas
- h) Intervensi pada proses pemilihan penyedia

3) Pengawasan

Tahap pengawasan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah menyimpan kelemahan atau keterbatasan yaitu pengawasan bersifat

reaktif atau tidak proaktif. Hal ini menegaskan bahwa deteksi dini pengawasan baru sekedar ‘pemadaman api’. Namun belum mampu mendeteksi awal terjadinya “api” perbuatan tercela berupa tindak pidana korupsi.

c. Budaya Hukum

Perspektif budaya hukum dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah, berisi tentang kebiasaan para pihak yang berkepentingan dalam berperilaku baik yang sesuai norma maupun yang bertentangan dengan norma. Budaya gratifikasi (pemberian hadiah yang berujung pada dorongan mempengaruhi keputusan pihak yang berwenang) adalah budaya kuno yang sudah mengurat akar dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Untuk itu perlu tahapan budaya hukum pihak yang berkepentingan selaras dan sinkron dengan peraturan undang-undang yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem yang menumbuhkan budaya hukum pihak yang berkepentingan dalam pengadaan barang dan jasa perlu sebuah terobosan yang berisi ide dasar keadilan dalam pemerataan ekonomi.⁹¹

⁹¹Hulman Siregar, Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hal. 129.

3. Solusi Dalam Persoalan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR

Efektifitas pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR, akan dianalisis melalui pendekatan pencapaian tujuan sistem pencegahan Tindak pidana Korupsi yang telah dibahas di subbab sebelumnya. Ukuran efektifitas adalah apabila tujuan sistem yaitu output sistem tercapai melalui indikasi yang terukur. Sebagai pendekatan pendamping, penulis mengetengahkan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa yang diterangkan oleh Robert Klitgaard.

Salah satu usulan pemikiran adalah pendekatan teori CDMA dari Robert Klitgaard dalam mengidentifikasi dan mencegah tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Teori ini memberi keterangan awal bahwa Korupsi (C) dapat terjadi dalam ekosistem atau ekuivalen dengan Diskresi (D) pejabat atau penyelenggara dalam struktur pengadaan barang dan jasa. Monopoli (M) oleh pejabat yang berwenang mengambil keputusan pengadaan barang dan jasa. Akuntabilitas (A) ekosistem pengambilan keputusan dan ketetapan pemenang tender pengadaan kurang terbuka (transparan). Sehingga keseluruhan pendekatan ini mengarah pada tindak pidana korupsi (C)

berpeluang besar terjadi jika $(D + M)$ signifikan, pada saat yang sama terjadi defisit akuntabilitas (minus A).

Pendekatan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, melalui tahapan dan teori CDMA, yang dideskripsikan menjadi 4 tahapan mencakup : Jenis Korupsi dan Masalahnya, Keadaan yang menyuburkan ekosistem Korupsi, Indikator Potensi Korupsi dan Urgensi Kebijakan dalam mencegah dan memberantas Korupsi. Dengan demikian deskripsi sistemnya dapat dijelaskan pada keterangan di bawah ini.

Strategi kebijakan guna mencegah korupsi pada tahap ini : (1) Rotasi Jabatan pelaksana pengadaan barang dan jasa, (2) Perintahkan adanya persaingan berkala untuk kebutuhan rutin, (3) Sediakan sumber daya tambahan berupa : pelaksana untuk pengawasan.

Strategi pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa dapat diringkas sebagai berikut : (a) Pola Umum Teori CDMA Robert Klitgaard melingkupi faktor penyebab timbulnya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. (b) Keterangan Diskresi (D) Pejabat yang berwenang dalam penentuan dan pemilihan pemasok merupakan salah satu variabel yang berpotensi menguatkan adanya tindak pidana korupsi. Berbasis pada pengalaman, indikator diskresi dapat dilihat dari fakta seberapa luas jangkauan kewenangan yang disediakan oleh sistem pengadaan barang dan jasa. Jika luas spectrum kewenangan pejabat tersebut tanpa ada kewenangan pembatasnya,

maka dapat diduga keras dimensi Diskresi menjadi sumber penyubur korupsi. (c) Keterangan Monopoli (M) terlihat dalam membatasi munculnya pemasok tunggal dan kemampuan sistem pencegahan dalam tahap evaluasi pemasok dan penentuan pemenang lelang. Pada intinya, variabel spesifikasi teknis yang terlalu canggih dan mengarah pada pemasok tunggal juga perlu dicurigai sebagai lahan subur korupsi. (d) Keterangan minus Akuntabilitas (A) terdeskripsi dalam penguatan sumber daya pengawasan (tahap ke-4) guna memastikan pelaksanaan kontrak atau perjanjian kerja. Pemeriksaan berkala pada pemasok kebutuhan rutin, yang kesemuanya melibatkan “kekuatan pengawasan” baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem semisal konsultan independen dan terpercaya dalam mengevaluasi sistem pengadaan barang dan jasa. Penelitian lain menyebutkan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk dari kontrol sosial, tingginya kontrol sosial akan mampu mempersempit ruang gerak bagi korupsi dan memperlebar ruang bagi anti korupsi⁹². Untuk mempermudah analisis pendekatan sistem pencegahan tindak pidana korupsi beserta indikatornya dapat disajikan dalam tabel berikut :

⁹² Selamat Agista Erikha Bhakti, Djauhari, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017, h.11

Tabel 3.1 Perbandingan Indikator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sistem Perpres No 12 Tahun 2021 Dengan Teori CDMA Robert Klitgaard dalam Pengadaan Barang dan Jasa

No	Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No 12 Tahun 2021	Teori CDMA Robert Klitgaard
1	Penawaran	- Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme - Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat - Sanksi pidana jika : - menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; - Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; - Terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;	- Pejabat atau personel yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang berkarakter jujur dan kompeten diberikan insentif yang layak. - Gunakan konsultan independen dan terpercaya yang mampu merumuskan spesifikasi barang dan jasa serta kebutuhannya
2	Penilaian Penawaran	- Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK - Sanksi administratif berupa: - sanksi digugurkan dalam pemilihan; - sanksi pencairan jaminan; - Sanksi Daftar Hitam; - Sanksi ganti kerugian; dan/atau - Sanksi denda.	- Tingkatkan persaingan - Seleksi pemasok - Rubah sistem imbalan dan sanksi bagi pemasok - Gunakan informasi untuk memperbesar peluang yang mampu mengungkap dan menghukum tindakan kolusi - Perbaiki

			hubungan antara pemasok dengan pemerintah • Rubah sikap atau budaya kerja
3	Perjanjian Kerja Atau Kontrak	• Sanksi administratif berupa: a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; b. sanksi pencairan jaminan; c. Sanksi Daftar Hitam; d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau e. Sanksi denda.	• Naikan insentif pejabat pengadaan, dan sanksi pelanggarannya. • Evaluasi penawaran dan seleksi pemasok lebih terbuka dengan cara adanya alasan tertulis, penawaran dibuka di depan umum dan evaluasi melibatkan publik • Perlu mengumumkan pemeriksaan penawaran secara acak
4	Pelaksanaan Kontrak	• Sanksi administratif berupa: a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; b. sanksi pencairan jaminan; c. Sanksi Daftar Hitam; d. sanksi ganti kerugian; dan/atau e. sanksi denda.	• Rotasi Jabatan pelaksana pengadaan barang dan jasa • Perintahkan adanya persaingan berkala untuk kebutuhan rutin • Sediakan sumber daya tambahan berupa: pelaksana untuk pengawasan

Keterangan : Sumber data diolah

Analisis penulis menerangkan bahwa kajian perbandingan pada tabel di atas bermakna :

- a. Sarana hukum yang diterapkan dalam Perpres No 12 Tahun 2021 dalam mengawal pencegahan tindak pidana korupsi menggunakan dua sarana yaitu hukum administrasi dan hukum pidana. Sarana hukum pidana diterapkan jika indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam tahap pengadaan barang dan jasa terlihat nyata dalam persaingan usaha antar pemasok/penyedia dan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa. Selain itu sarana hukum administrasi diterapkan jika penyedia/pemasok melakukan wanprestasi sesuai dengan perjanjian atau kontrak kerja. Perspektif Teori CDMA Klitgaard, lebih focus kepada sumber daya manusia yang jujur, kompeten dan pelibatan konsultan yang lebih independen dan terpercaya dalam urusan pemilihan penyedia/pemasok. Poin yang hendak dicapai adalah adanya penguatan akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam pemilihan pemasok/penyedia barang dan jasa sehingga hasil yang diraih adalah dimensi profesionalisme pemilih/panitia kerja pemilihan berbasis pada integritas individu pelaksana.
- b. Perbandingan kontras lainnya adalah perspektif Teori CDMA Klitgaard lebih menekankan pada pendekatan sistem yang berbasis *reward and punishment* bagi pelaksana atau kelompok kerja pemilihan penyedia/pemasok. Sedangkan Perpres No 12

Tahun 2021 hanya menitik beratkan pada dua sarana hukum yaitu hukum administrasi dan pidana. Kecenderungan yang terlihat adalah bobot penerapan hukum pidana lebih berat jika pelanggar melakukan perbuatan tercela sebagai mana di atur dalam KUHP tentang tindakan pemalsuan dan UU pidana khusus tentang Korupsi.

In abstracto penerapan perspektif Teori CDMA Klitgaard dalam pencegahan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa lebih detail indikatornya. Sedangkan dalam ranah *in concreto* Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah lebih umum dan cenderung melakukan pendekatan hukum administrasi. Sarana pidana sebagai ultimum remedium jika terdapat indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta adanya tindak pemalsuan dokumen penawaran barang dan jasa.

Perbedaan mendasar tersebut menurut hemat penulis, merupakan tantangan tersendiri dalam menegakan kepastian hukum menggunakan kedua sarana baik hukum administrasi maupun pidana. Pada ujungnya dapat diprediksi bahwa lebih efektif dengan pendekatan sistem yang diajukan oleh Teori CDMA Klitgaard dalam menilai efektifitas pencegahan korupsi. Dasar argumentasinya adalah Teori CDMA lebih pasti, tertulis dan memenuhi asas legalitas penerapan hukum pidana. Dengan demikian penegak hukum dalam bekerja menegakan hukum pencegahan tindak pidana korupsi lebih

mudah dan tidak terjadi bias penegakan hukum. Sehingga jelas dibutuhkan solusi berupa:

- a. Pengaturan terkait dengan sistem penjaringan pejabat pelaksana yang dimana sejak awal dipilih birokrat yang bebas korupsi. Hal ini agar pejabat atau personel yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang berkarakter jujur dan kompeten dapat memegang peran penting dalam pengadaan barang dan jasa secara amanah dan bebas dari korupsi.
- b. Perlu adanya pengawasan bagi birokrat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara ketat.
- c. Adanya penghargaan bagi pejabat pelaksana pengadaan barang dan jasa dengan pemberian insentif yang layak.
- d. Perlu adanya sistem audit dengan menggunakan konsultan independen dan terpercaya yang mampu merumuskan spesifikasi barang dan jasa serta kebutuhannya.
- e. Perlu adanya sistem Evaluasi penawaran dan seleksi pemasok lebih terbuka dengan cara adanya lisan tertulis, penawaran dibuka di depan umum dan evaluasi melibatkan public. Kemudian perlu mengumumkan pemeriksaan penawaran secara acak.

Perlu adanya sanksi yang tegas secara administrative berupa pemecatan bagi birokrat yang melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi sistem pencegahan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penegakan hukum dalam proses melalui dua ketentuan hukum tersebut terdiri dari hukum administrasi dan hukum pidana. Sehingga tujuan dari sistem pencegahan tindak pidana korupsi itu terjaga berupa *values for money* barang/jasa yang diperoleh. Selain itu kesejahteraan para pihak yang berkepentingan (pelaku usaha, UMKM) dalam negeri terpenuhi. Terakhir adalah kepastian dan jaminan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pemangku kepentingan tersebut.
2. Efektifitas sistem pencegahan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR, cenderung normatif ketercapaiannya. Hal ini disebabkan oleh peletakan sarana hukum administrasi lebih dominan

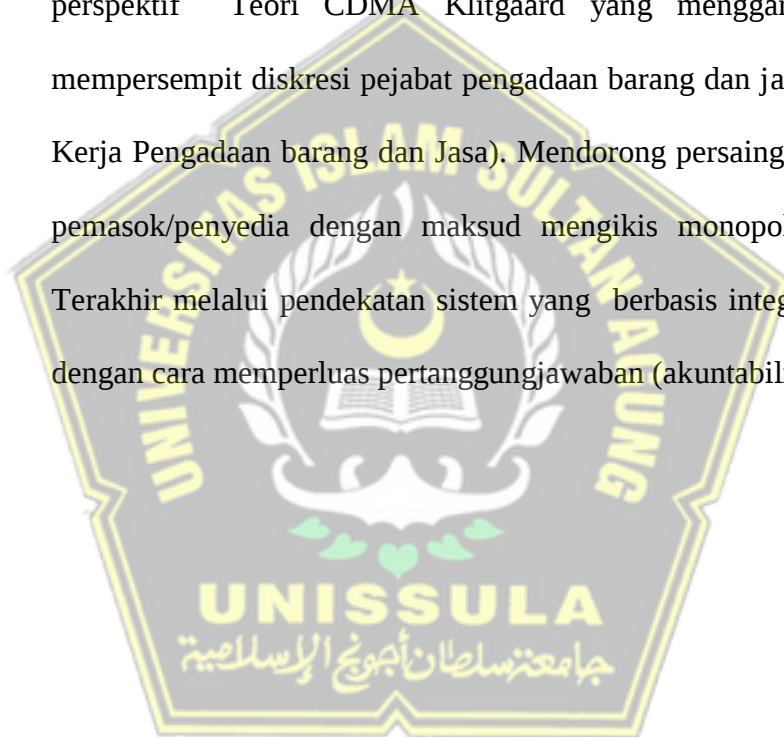
sehingga menempatkan sarana pidana sebagai *ultimum remedium*. Selain itu inisiatif penegak hukum menjadi kunci utama menjaga sistem pengadaan barang/jasa tersebut dikarenakan indikator pencegahan belum jelas mengidentifikasi faktor korelatif kriminogen tindak pidana korupsi. Hal itu terbukti dari formulasi yuridis dalam Perpres No 12 Tahun 2021 yang berkonstruksi yuridis hukum administrasi dengan ciri sanksi pemulihan, pengembalian dan hukuman disiplin bagi pelanggar ketentuan. Sehingga dibutuhkan solusi berupa pengaturan terkait dengan sistem penjarangan pejabat pelaksana yang dimana sejak awal dipilih birokrat yang bebas korupsi, perlu adanya pengawasan bagi birokrat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara ketat, adapanya penghargaan bagi pejabat pelaksana pengadaan barang dan jasa dengan pemberian insentif yang layak, perlu adanya sistem audit dengan menggunakan konsultan independen dan terpercaya yang mampu merumuskan spesifikasi barang dan jasa serta kebutuhannya, dan perlu adanya sistem evaluasi penawaran dan seleksi pemasok lebih terbuka dengan cara adanya lisan tertulis, penawaran dibuka di depan umum dan evaluasi melibatkan publik.

B. Saran

1. Perlu adanya sinkronisasi dalam diksi formulasi yuridis peraturan perundang-undangan yang menaungi pengadaan barang dan jasa. Misalnya diksi persekongkolan yang tidak mempunyai rujukan yuridis di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Pidana Khusus

semisal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mempermudah pelaksanaan penegakan hukum *in concreto*.

2. Sehubungan dengan “normative”nya indikator dalam setiap tahap pengadaan barang dan jasa dalam pencegahan tindak pidana korupsi, maka perlu mempertajam setiap tahap tersebut melalui serangkaian perspektif Teori CDMA Klitgaard yang menggariskan bahwa mempersempit diskresi pejabat pengadaan barang dan jasa (Kelompok Kerja Pengadaan barang dan Jasa). Mendorong persaingan sehat antar pemasok/penyedia dengan maksud mengikis monopoli pengadaan. Terakhir melalui pendekatan sistem yang berbasis integritas individu dengan cara memperluas pertanggungjawaban (akuntabilitas).



DAFTAR PUSTAKA

QS Al- Maidah : 38

A. Buku-buku :

- Agung Djojosoekarto (ed), 2008, *E-Procurement di Indonesia, Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik*, Kemitraan Partnership dan LPSE Nasional, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2012, *Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembaruannya, dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ardeno Kurniawan, 2018, *Korupsi Membuka Kotak Pandora Box Perilaku Korup dari Dimensi Etika, Budaya, dan Keperilakuan*, Andi dan BPFE, Yogyakarta
- Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- _____, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Esmi Warassih, 2015, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang
- Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- J.Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka, Cipta, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, *Dampak Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Jakarta

Leden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta

Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah 'Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an'*, Vol.3, Lentera Hati, Jakarta

Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta

PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

_____, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

_____, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Internet dan Sumber-sumber lainnya :

Abdul Manan, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36 No. 1, Juni 2020

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Ini Celah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa yang Berpotensi Korupsi*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/28/19204361/ini-celah-kecurangan-pengadaan-barang-dan-jasa-yang-berpotensi-korupsi>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020

Bambang Tri Bawono, “Analisa Yuridis terhadap Tindakan Tangkap Tangan Terhadap Pelaku Dugaan Tindak Pidana Gratifikasi”, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2013

Dessy Alfinda Sari, *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*, diakses dari: <http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-kinerja/>

<https://pu.go.id/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-bina-marga#> Kamus Bahasa Indonesia

Jawade Hafidz, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Sultan Agung*, Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009

- _____, Malfungsi Han Dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani, *Jurnal Hukum*, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012
- Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, dkk, 2020, *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 11, No. 2 Desember 2020
- M Fauzan, Bahtaruddin, & Nuraini, 2012, *Implementasi Pemerintahan Yang Bersih Dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi: Studi Di Kabupaten Pemalang*, Jurnal Dinamika Hukum, 12(3)
- Selamet Agista Erikha Bhakti dan Djauhari, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017
- Qori Lusi Pratiwi, Choirul Saleh, dan Abdul Wahid, *Akuntabilitas Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Procurement* (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri), Universitas Brawijaya, Malang, Jurnal Adiministrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2

